

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian akademik oleh akademisi pada tahun-tahun sebelumnya yang digunakan sebagai referensi dalam menulis Karya Tulis Tugas Akhir ini. Adapun informasi mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dapat dilihat pada lampiran 1.

Penelitian pertama berupa prosiding oleh Irawan Purwo Aji pada tahun 2020 yang berjudul “Implikasi Penerapan Ketentuan Umum PPh bagi WP Badan UMKM”. Penelitian tersebut menyatakan bahwa perubahan metode perhitungan perpajakan berdampak pada besarnya PPh terutang yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak Badan UMKM. Diketahui bahwa apabila persentase laba bersih tidak melebihi 4,5%, PPh tarif umum Pasal 31E yang terutang akan lebih kecil dibandingkan dengan saat menggunakan PPh tarif final PP 23/2018. Begitu pula sebaliknya. Adapun hubungan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama melakukan perhitungan untuk mengetahui perbandingan antara beban pajak PPh tarif umum dan PPh tarif final UMKM. Akan tetapi, penelitian ini

juga menggunakan data kualitatif berupa wawancara sebagai acuan pembahasan hasil.

Penelitian kedua berupa jurnal oleh Yuyun Apriana Christian, Grace B. Nangoi, dan Novi S. Budiarto pada tahun 2019 yang berjudul “Implikasi Pengenaan Pajak Penghasilan Final terhadap Penghitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT Empat Tujuh Abadi Jaya”. Penelitian tersebut menyatakan bahwa walaupun PP 46/2013 memberikan kemudahan Wajib Pajak dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak, PP 46/2013 dengan tarif pajak sebesar 1% dari penghasilan bruto dapat menghasilkan beban pajak yang lebih besar daripada Pajak Penghasilan berdasarkan Undang-Undang PPh. Hal ini seperti yang terjadi dengan PT Empat Tujuh Abadi Jaya karena jumlah penghasilan neto perusahaan yang terbilang kecil. Korelasi penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membandingkan implikasi penerapan PPh berdasarkan tarif umum dan tarif final. Akan tetapi, PPh final yang dibandingkan pada penelitian ini adalah PPh final berdasarkan PP 23/2018 dan bukan PP 46/2013.

Penelitian ketiga berupa jurnal oleh Tri Sukma Melati Suci, Herman Karamoy, dan Sintje Rondonuwu pada tahun 2019 yang berjudul “Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Final pada KPP Pratama Manado”. Penelitian tersebut menyatakan bahwa rata-rata pertumbuhan jumlah Wajib Pajak sebelum dan sesudah penerapan PP 23/2018 pada KPP Pratama Manado adalah 0,02%. Tingkat efektivitas penerimaan pajak UMKM di tahun 2019 tergolong masih kurang efektif dengan persentase 70,73% walaupun di tahun 2018 tergolong

tidak efektif dengan persentase 43,61%. Adapun kontribusi yang diberikan PP 23/2018 terhadap penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) di tahun 2019 juga fluktuatif dan termasuk dalam kategori sangat kurang yakni 7,04%. Adapun hubungan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama menghitung tingkat efektivitas penerimaan pajak. Akan tetapi, penelitian ini lebih berfokus pada efektivitas penerimaan PPh tarif umum dan bukan PPh tarif final PP 23/2018. Selain itu, objek penelitian yang diamati juga berbeda.

Penelitian keempat berupa jurnal oleh Soko Wikardojo, Ahmad Mukoffi, Risnaningsih, dan Adelsiana Lero Kaka pada tahun 2021 yang berjudul “Analisis Fasilitas Tarif Pajak Penghasilan Terutang Ditinjau dari Penghasilan Bruto”. Penelitian tersebut menyatakan bahwa Koperasi KPRI Universitas Brawijaya telah melakukan pembukuan dan perhitungan PPh terutang sesuai dengan Pasal 31E Undang-Undang PPh. Oleh karena omzet yang diperoleh berada di atas Rp4,8 miliar, Koperasi KPRI Universitas Brawijaya tidak dapat memanfaatkan PPh tarif final PP 23/2018. Korelasi penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas penerapan fasilitas pengurangan tarif pasal 31E pada Wajib Pajak Badan. Akan tetapi, penelitian ini juga menyertakan pembahasan mengenai ketentuan PPh tarif final sebagai pembanding. Selain itu, objek penelitian yang diamati juga berbeda.

Penelitian kelima berupa jurnal oleh Putu Aditya Pranata dan Putu Ery Setiawan pada tahun 2015 yang berjudul “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Kewajiban Moral pada Kepatuhan Wajib Pajak”. Penelitian tersebut menyatakan bahwa sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan kewajiban moral

berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak restoran di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Adapun hubungan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Akan tetapi, penelitian ini membahas tentang Pajak Penghasilan dan bukan Pajak Restoran. Selain itu, subjek yang diamati pada penelitian adalah Wajib Pajak Badan UMKM dan bukan secara umum.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang dikelola oleh perorangan ataupun badan usaha sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Menurut Undang-Undang UMKM, UMKM merupakan kegiatan usaha yang dapat menciptakan lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong laju pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas ekonomi sosial.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (3) dan Pasal 35 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 (PP 7/2021), kriteria usaha yang menjadi bagian dari UMKM adalah berikut.

1. Usaha Mikro, yaitu jenis usaha produktif yang dimiliki oleh perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memiliki total modal usaha tidak termasuk tanah dan/atau bangunan tempat usaha paling tinggi Rp1 miliar atau peredaran bruto paling banyak Rp2 miliar.

2. Usaha Kecil, yaitu jenis usaha produktif yang dimiliki oleh perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memiliki total modal usaha tidak termasuk tanah dan/atau bangunan tempat usaha setidaknya Rp1 miliar s.d. Rp5 miliar atau peredaran bruto setidaknya Rp2 miliar s.d. Rp15 miliar.
3. Usaha Menengah, yaitu jenis usaha produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang memiliki total modal usaha tidak termasuk tanah dan/atau bangunan tempat usaha mulai Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar atau peredaran bruto mulai Rp15 miliar s.d. Rp50 miliar.

2.2.2 Aturan Perpajakan Terkait UMKM Badan

2.2.2.1 Wajib Pajak Penghasilan UMKM Badan

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018), Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu adalah Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh peredaran bruto yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu periode tahun pajak. Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu yang dikenai PP 23/2018 tersebut termasuk Wajib Pajak Badan baik yang berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer, Firma, maupun Perseroan Terbatas. Pengecualian Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) PP 23/2018 adalah berikut.

1. Wajib Pajak yang memilih untuk dikenakan tarif umum PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E.
2. Wajib Pajak Badan yang berbentuk Persekutuan Komanditer atau Firma yang penghasilannya diperoleh dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.

3. Wajib Pajak Badan yang memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantinya.
4. Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Pengenaan PPh tarif final PP 23/2018 dalam praktiknya hanya berlaku dalam periode waktu tertentu dan tidak berlaku untuk selamanya. Setelah jangka waktu tersebut berakhir, Wajib Pajak akan kembali dikenakan tarif umum sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Menurut Pasal 5 PP 23/2018, jenis Wajib Pajak Badan dan jangka waktu pengenaan Pajak Penghasilan bersifat final adalah berikut.

1. Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma dengan jangka waktu selama 4 tahun.
2. Wajib Pajak Badan berbentuk perseroan terbatas memiliki jangka waktu selama 3 tahun.

Jangka waktu tersebut terhitung sejak:

1. tahun pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi wajib pajak yang terdaftar sejak Peraturan Pemerintah ini diberlakukan atau
2. tahun pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum Peraturan Pemerintah ini diberlakukan.

2.2.2.2 Objek Pajak Penghasilan UMKM Badan

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PP 23/2018, objek Pajak Penghasilan tarif final UMKM adalah penghasilan yang berasal dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dengan peredaran bruto tertentu selama batas jangka waktu yang ditetapkan. Adapun penghasilan yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final oleh Wajib Pajak Dalam Negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (3) PP 23/2018 berikut.

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dari pekerjaan bebas.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri dan pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri.
3. Penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri.
4. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.

2.2.2.3 Tarif Pajak Penghasilan UMKM Badan

Sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018) tentang pengenaan pajak terhadap Wajib Pajak dengan omzet tertentu diberlakukan, Peraturan tersebut diterbitkan sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Perbedaan yang paling menonjol dari perubahan peraturan tersebut yaitu penurunan tarif dari yang sebelumnya sebesar 1% berubah menjadi 0,5%.

Penghasilan yang diterima atau diperoleh tersebut dikenai Pajak Penghasilan bersifat final dengan tarif sebesar 0,5% dari jumlah peredaran bruto

atas penghasilan dari usaha. Peredaran bruto yang dimaksud adalah peredaran bruto sebelum tahun pajak pembayaran termasuk peredaran bruto dari cabang.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf a PP 23/2018, Wajib Pajak selain menggunakan PPh tarif final dapat memilih menggunakan PPh tarif umum. PPh tarif umum tersebut terdiri atas PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a, PPh Pasal 17 ayat (2a), dan PPh Pasal 31E. Adapun Wajib Pajak Badan dalam praktiknya dapat menggunakan dua jenis PPh tarif umum yaitu PPh Pasal 17 ayat (2a) dan PPh Pasal 31E.

Jenis PPh tarif umum yang menjelaskan perhitungan pajak oleh Wajib Pajak Badan adalah Pasal 17 ayat (2a) UU PPh. Bagi Wajib Pajak Badan, penghitungan pajak dilakukan dengan menggunakan tarif pajak tunggal yang berarti berapa pun besarnya penghasilan akan tetap dikenakan tarif pajak yang sama. Sesuai dengan Pasal 17 ayat (1b) dan (2a) Undang-Undang PPh, PPh tarif umum Wajib Pajak Badan berubah dari 28% menjadi 25% sejak tahun 2010.

Namun, pada perkembangannya PPh tarif umum Wajib Pajak Badan tersebut mengalami penurunan menjadi sebesar 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021 serta akan kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 20% yang akan mulai berlaku pada tahun 2022. Hal tersebut diatur berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020. Namun, tarif tersebut kembali mengalami penyesuaian yang mana PPh tarif umum Wajib Pajak Badan untuk tahun pajak 2022 adalah tetap 22%. Hal ini sesuai dengan perubahan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang HPP.

Jenis PPh tarif umum yang menjelaskan perhitungan pajak oleh Wajib Pajak Badan dengan kriteria tertentu adalah Pasal 31E UU PPh. Berdasarkan Pasal 31E Undang-Undang PPh, Wajib Pajak Badan yang mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif adalah Wajib Pajak Badan yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp50 miliar. Fasilitas berupa pengurangan tarif tersebut dihitung dengan cara mengalikan 50% dari PPh tarif umum Wajib Pajak Badan dengan PhKP yang memperoleh fasilitas. Apabila peredaran bruto berada di atas Rp4,8 miliar dan masih di bawah Rp50 miliar, PhKP yang memperoleh fasilitas dapat dicari dengan membagi Rp4,8 miliar dengan jumlah peredaran bruto lalu dikali dengan total PhKP. Sementara itu, selisih antara total PhKP dan PhKP yang memperoleh fasilitas akan langsung dikalikan dengan PPh tarif umum Wajib Pajak Badan dan tidak akan mendapatkan fasilitas pengurangan tarif.

2.2.3 Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan perpajakan merupakan keadaan Wajib Pajak yang melengkapi seluruh kewajiban perpajakan dan melakukan semua hak perpajakannya (Nurmantu, 2005). Sementara itu, Pranata dkk (2015) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan sikap taat dan patuh dalam melaksanakan ketentuan tentang perpajakan.

Isu kepatuhan perpajakan terkait penyebab ketidakpatuhan serta upaya meningkatkan kepatuhan menjadi salah satu agenda yang penting baik pada negara maju maupun pada negara berkembang. Menurut Nurmantu (2005), isu kepatuhan perpajakan menjadi penting karena kepatuhan yang meningkat akan berdampak pula ke penerimaan negara di sektor perpajakan yang meningkat. Selain itu, isu

tersebut juga menjadi penting karena ketidakpatuhan akan menimbulkan upaya-upaya penghindaran pajak. Oleh karena itu, kepatuhan Wajib Pajak merupakan kunci dari keseluruhan sistem perpajakan karena mencakup hal-hal yang substansial dalam perpajakan.

Kepatuhan perpajakan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Torgler (2003) menyatakan bahwa moral pajak dapat mengukur perilaku individu yang berkaitan dengan penghindaran pajak dan kepatuhan pajak. Selain itu, dampak dari beban pajak, sistem perpajakan, efektivitas administrasi, serta perilaku petugas harus dapat dipertimbangkan. Hal ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Pranata dkk (2015) bahwa sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan kewajiban moral berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Selain itu, Torgler (2003) juga menjelaskan bahwa moral pajak akan berbanding lurus dengan kuatnya kelembagaan dan berbanding terbalik dengan semakin tingginya tingkat pendidikan seseorang.

Moral pajak yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam administrasi perpajakan juga sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB). Teori ini menyatakan bahwa niat atau kemauan yang besar akan memengaruhi bagaimana kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak (Ajzen, 2012). Adapun faktor-faktor yang dipertimbangkan terkait kuat dan lemahnya niat untuk berperilaku antara lain sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku.

Selain moral pajak, kepatuhan pajak dapat pula dipengaruhi oleh sistem perpajakan, efektivitas administrasi, dan perilaku petugas. Oleh karena itu, persamaan perlakuan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bagian dari

persamaan perlakuan di mata hukum menjadi bagian yang esensial dalam sistem perpajakan yang adil dan merata. Menurut John Rawls (1971), tingkat kepatuhan cenderung semakin menurun dan *tax evasion* akan semakin meningkat dengan semakin tingginya ketidakadilan dalam sistem perpajakan menurut persepsi Wajib Pajak. Dengan demikian, pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak harus sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak serta sesuai dengan manfaat yang akan diterima.

Menurut Nurmantu (2005), kepatuhan perpajakan dapat diidentifikasi menjadi dua macam yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah kepatuhan yang terbatas pada pemenuhan kewajiban Wajib Pajak secara formal sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang perpajakan. Contoh kepatuhan formal terdiri atas melakukan pendaftaran dan pengukuhan, melakukan pembayaran pajak, dan melaporkan pajak sebelum batas akhir. Kepatuhan material adalah kepatuhan yang mencakup pemenuhan secara substansif isi dan jiwa ketentuan perpajakan. Kepatuhan material sendiri juga dapat mencakup kepatuhan formal yang berisi prosedur umum kewajiban perpajakan. Adapun contoh kepatuhan material terdiri atas memahami bahasa peraturan perundang-undangan perpajakan serta mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan PPh sesuai isi dan jiwa ketentuan perpajakan.

2.2.4 Efektivitas Penerimaan Pajak

Pengertian efektivitas apabila ditinjau dari berbagai sisi adalah berikut. Efektivitas menurut sisi kebijakan publik merupakan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik. Maka, operasi disebut efektif apabila memiliki pengaruh

besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat sebagai sasaran yang telah ditentukan (Pekei, 2016, p. 69). Efektivitas menurut sisi manajemen adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi, sehingga kegiatan disebut efektif apabila suatu organisasi mencapai tujuannya (Mardiasmo, 2017, p. 134).

Efektivitas menurut sisi ekonomi merupakan derajat pencapaian output dari sistem suatu produksi serta ukuran yang menunjukkan sejauh mana sumber daya yang dipakai dalam proses produksi untuk menghasilkan suatu output. Dengan demikian, efektivitas berorientasi pada hasil atau keluaran (output) yang lebih baik (Gaspersz, 1988). Selain itu, Mahmudi (2010, dikutip dalam Suci dkk, 2019) menyatakan bahwa efektivitas adalah hubungan antara keluaran dan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Secara hukum, efektivitas ditentukan dari beberapa faktor seperti undang-undang, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan (Soekanto, 2008). Berdasarkan berbagai pengertian efektivitas dari berbagai sisi, efektivitas sangat erat kaitannya tentang korelasi antara hasil yang direncanakan dengan hasil yang dicapai.

Efektivitas dari sisi perpajakan dapat digambarkan sebagai ukuran besarnya realisasi penerimaan pajak yang dihubungkan dengan target penerimaan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Efektivitas penerimaan pajak tersebut dapat dihitung dengan melihat perbandingan antara potensi pajak dan realisasi penerimaan perpajakan yang dihasilkan. Tingkat efektivitas penerimaan pajak sendiri dapat dicari dengan rumus realisasi penerimaan pajak dibagi target penerimaan pajak dan dikali seratus persen (Suci & dkk, 2019). Dengan demikian,

efektivitas tidak melihat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan sesuai target yang ditentukan, tetapi melihat apakah sesuatu yang sudah direncanakan dapat mencapai tujuan yang sudah ditentukan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Suci dkk (2019), tingkat efektivitas penerimaan pajak dapat dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak. Adapun klasifikasi pengukuran efektivitas adalah berikut.

1. Sangat efektif apabila perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak lebih dari 100%.
2. Efektif apabila perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak berkisar antara 90% s.d. 100%.
3. Cukup efektif apabila perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak berkisar antara 80% s.d. 90%.
4. Kurang efektif apabila perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak berkisar antara 60% s.d. 80%.
5. Tidak efektif apabila perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak kurang dari 60%.